

SYARAT DAN KETENTUAN MARKET LINKED DEPOSIT (MLD)

Sebelum memutuskan untuk melakukan penempatan Market Linked Deposit (MLD), terlebih dahulu Nasabah wajib untuk membaca dan memahami Syarat dan Ketentuan MLD sebagai berikut:

Definisi

Bank	PT Bank Danamon Indonesia Tbk, berkantor pusat di Menara Bank Danamon Jl. H.R. Rasuna Said Blok C-10, Kuningan Jakarta 12920 Indonesia
Hari Kerja	Hari dimana Bank dan perbankan di Indonesia pada umumnya beroperasi dan melakukan kliring sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia
Mata Uang Penempatan	Mata uang yang dipergunakan untuk penempatan MLD.
Nasabah	Perseorangan atau badan yang telah dan akan menggunakan atau menerima fasilitas Bank baik dalam bentuk produk dan/atau jasa
<i>Option Payout</i> (bonus)	Tambahan pengembalian penempatan MLD yang akan diperoleh Nasabah sesuai dengan ketentuan tertentu yang dikaitkan dengan pergerakan <i>Underlying Reference</i> selama Periode Observasi untuk <i>American Style</i> , atau hanya berdasarkan pergerakan <i>Underlying Reference</i> pada Tanggal & Waktu Penentuan saja untuk <i>European Style</i>
Pokok Penempatan	Jumlah pokok untuk penempatan MLD, yaitu paling banyak sebesar rata-rata saldo harian Nasabah selama 90 (sembilan puluh) hari kalender yang ditempatkan di Bank, dari setiap penempatan MLD oleh Nasabah.
Premium <i>Option</i>	Biaya yang dibayarkan/pendapatan yang diterima kepada/dari <i>Counterparty</i> atas Transaksi <i>Option</i> sesuai kesepakatan
Suku Bunga Minimum	Besarnya tingkat suku bunga yang dijamin akan diberikan kepada Nasabah selama jangka waktu investasi
Suku Bunga Maksimum	Besarnya tingkat Suku Bunga Mimimum plus bonus
Tanggal Transaksi	Tanggal pada saat dilakukannya transaksi MLD
Tanggal Penempatan	Tanggal pada saat dimulainya penempatan MLD yang telah disetujui oleh Nasabah
Tanggal & Waktu Penentuan	Tanggal dan waktu berakhirnya Periode Observasi yang juga merupakan Tanggal Jatuh Tempo Transaksi <i>Option</i>
Tanggal Jatuh Tempo	Tanggal berakhir kontrak MLD antara Bank dan Nasabah
<i>American Style</i>	Pergerakan <i>Underlying Reference</i> yang akan diobservasi " <i>at anytime</i> " mulai dari Tanggal Transaksi sampai dengan Tanggal & Waktu Penentuan
<i>European Style</i>	Pergerakan <i>Underlying Reference</i> yang akan diobservasi hanya pada Tanggal & Waktu Penentuan saja

DISCLAIMER	PARAF NASABAH
<p>MLD merupakan produk investasi yang diterbitkan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk. MLD bukan merupakan produk investasi tradisional, namun merupakan produk investasi berupa Structured Product yang menggabungkan instrumen keuangan non derivatif yaitu deposito berjangka dengan produk derivatif yaitu opsi. MLD tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Nasabah harus mempertimbangkan secara cermat apakah penggunaan MLD sesuai dengan tujuan investasi, sumber keuangan dan profil risiko Nasabah. Nasabah disarankan untuk mendapatkan opini dari pihak independen yang ahli pada bidangnya apabila Nasabah membutuhkan nasihat keuangan atau hukum terkait penggunaan MLD. Terminasi dini sebelum jatuh tempo MLD tidak diijinkan. Apabila Nasabah tetap mengajukan Terminasi Dini, Nasabah akan dikenakan biaya Terminasi Dini yang besarnya ditentukan oleh Bank.</p>	<div style="border-top: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div> <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">Nama Jelas Nasabah</p>

SYARAT DAN KETENTUAN MARKET LINKED DEPOSIT (MLD)

Definisi

Periode <i>Book Building</i> /Masa Penawaran	Periode pengumpulan pemesanan transaksi MLD dari Nasabah oleh Bank
Periode Observasi	Periode/waktu untuk menentukan diperoleh atau tidaknya bonus/nominal yang akan diterima oleh Nasabah, yakni dimulai dari Tanggal Transaksi sampai dengan Tanggal & Waktu Penentuan
<i>Underlying Reference</i>	Aset atau <i>benchmark</i> yang digunakan untuk menentukan kinerja suatu <i>Structured Product</i> . Aset atau <i>benchmark</i> yang digunakan dalam suatu <i>Structured Product</i> antara lain kurs mata uang asing, suku bunga, dan aset lain
<i>Underlying Reference Rate</i>	Tingkat harga dari <i>Underlying Reference</i> yang berlaku pada saat tertentu
Transaksi	Transaksi yang terkait dengan MLD, diantaranya penempatan, pencairan dan jatuh tempo MLD
Transaksi <i>Option</i>	Suatu kontrak yang memberikan hak dan bukan kewajiban untuk membeli (<i>call</i>) atau menjual (<i>put</i>) valuta asing atau suku bunga kepada <i>holder/buyer</i> dalam jumlah tertentu (yang didasari dengan suatu <i>financial underlying</i>) dan akan direalisasi (<i>exercise</i>) di masa yang akan datang sesuai dengan harga yang telah disepakati (<i>strike price</i>) serta diikuti kewajiban bagi <i>writer/seller</i> untuk memenuhi kontrak jika <i>holder/buyer</i> merealisasikan <i>option</i> nya.
<i>Digital Option</i>	Tipe <i>Option</i> dimana hasil pengembalian distruktur sehingga kompensasi dapat bersifat tetap jika <i>Option</i> jatuh tempo dengan posisi <i>in the money</i> , atau sama sekali tidak mendapatkan kompensasi jika posisi <i>Option out of the money</i> pada saat jatuh tempo.
<i>Option One Touch</i>	Suatu bentuk kontrak <i>Option</i> yang memberikan hasil investasi berdasarkan pergerakan instrumen yang mendasari yaitu jika mengenai batas atas atau batas bawah yang telah ditentukan
<i>Option Double No Touch</i>	Suatu bentuk kontrak <i>Option</i> yang memberikan hasil investasi berdasarkan pergerakan instrumen yang mendasari yaitu jika tidak mengenai batas atas dan batas bawah yang telah ditentukan
<i>Option No Touch</i>	Suatu bentuk kontrak <i>Option</i> yang memberikan hasil investasi berdasarkan pergerakan instrumen yang mendasari yaitu jika tidak mengenai batas atas atau batas bawah yang telah ditentukan
Market Linked Deposit (MLD)	<i>Structured Product</i> yang merupakan kombinasi dari deposito berjangka dan <i>Option</i> , yang salah satunya adalah <i>Digital Option</i> , dimana nasabah berpotensi mendapatkan tingkat pengembalian lebih tinggi dari Deposito Berjangka.

DISCLAIMER	PARAF NASABAH
<p>MLD merupakan produk investasi yang diterbitkan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk. MLD bukan merupakan produk investasi tradisional, namun merupakan produk investasi berupa <i>Structured Product</i> yang menggabungkan instrumen keuangan non derivatif yaitu deposito berjangka dengan produk derivatif yaitu opsi. MLD tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Nasabah harus mempertimbangkan secara cermat apakah penggunaan MLD sesuai dengan tujuan investasi, sumber keuangan dan profil risiko Nasabah. Nasabah disarankan untuk mendapatkan opini dari pihak independen yang ahli pada bidangnya apabila Nasabah membutuhkan nasihat keuangan atau hukum terkait penggunaan MLD. Terminasi dini sebelum jatuh tempo MLD tidak diijinkan. Apabila Nasabah tetap mengajukan Terminasi Dini, Nasabah akan dikenakan biaya Terminasi Dini yang besarnya ditentukan oleh Bank.</p>	<div style="border-top: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div> <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">Nama Jelas Nasabah</p>

SYARAT DAN KETENTUAN MARKET LINKED DEPOSIT (MLD)

Definisi

Formulir Pernyataan Keikutsertaan <i>Structured Product</i>	Formulir yang dikeluarkan oleh Bank kepada Nasabah dalam format dan substansi yang ditentukan oleh Bank yang berisi tentang permohonan keikutsertaan Nasabah sehubungan dengan penempatan <i>Structured Product</i>
Surat Konfirmasi Keikutsertaan <i>Market Linked Deposit (MLD)</i>	Surat yang berisi konfirmasi dari Bank kepada Nasabah pada Tanggal Transaksi <i>Structured Product</i> sehubungan dengan permohonan penempatan <i>Structured Product</i>
Surat Konfirmasi Hasil Keikutsertaan <i>Market Linked Deposit (MLD)</i>	Surat yang berisi konfirmasi dari Bank kepada Nasabah sehubungan dengan pengembalian dana Nasabah atas setiap Nilai Pokok Penempatan <i>Structured Product</i> beserta Suku Bunga <i>Structured Product</i> pada Tanggal Jatuh Tempo
Lembaran <i>Indicative Term Sheet</i>	Dokumen yang dikeluarkan oleh Bank kepada Nasabah yang berisi keterangan mengenai karakteristik, spesifikasi dan risiko produk MLD, sehubungan dengan setiap penempatan MLD pada Bank, yang wajib dimengerti oleh Nasabah
<i>Early Termination</i>	Pencairan lebih awal dari Tanggal Jatuh Tempo yang seharusnya
Rekening Sumber Dana	Rekening milik Nasabah yang digunakan untuk aktivitas transaksi produk MLD, termasuk pemblokiran dana yang dilakukan Bank selama periode penawaran atas instruksi keikutsertaan Nasabah yang diterima Bank, pendebitan sejumlah dana untuk keikutsertaan produk MLD, dan pengkreditan sejumlah hasil atas keikutsertaan MLD.

DISCLAIMER	PARAF NASABAH
<p>MLD merupakan produk investasi yang diterbitkan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk. MLD bukan merupakan produk investasi tradisional, namun merupakan produk investasi berupa <i>Structured Product</i> yang menggabungkan instrumen keuangan non derivatif yaitu deposito berjangka dengan produk derivatif yaitu opsi. MLD tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Nasabah harus mempertimbangkan secara cermat apakah penggunaan MLD sesuai dengan tujuan investasi, sumber keuangan dan profil risiko Nasabah. Nasabah disarankan untuk mendapatkan opini dari pihak independen yang ahli pada bidangnya apabila Nasabah membutuhkan nasihat keuangan atau hukum terkait penggunaan MLD. Terminasi dini sebelum jatuh tempo MLD tidak diijinkan. Apabila Nasabah tetap mengajukan Terminasi Dini, Nasabah akan dikenakan biaya Terminasi Dini yang besarnya ditentukan oleh Bank.</p>	<div style="border-top: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div> <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">Nama Jelas Nasabah</p>

SYARAT DAN KETENTUAN MARKET LINKED DEPOSIT (MLD)

Ketentuan Transaksi

Sebelum melakukan penempatan MLD pada Bank, Nasabah wajib terlebih dahulu:

- Melakukan pertemuan langsung dengan Bank yang didokumentasikan dalam Lembaran Tanda Terima Nasabah (untuk Nasabah yang belum pernah melakukan transaksi MLD dengan Bank dan merupakan penempatan pertama kali);
- Menerima Lembaran Product Highlight Sheet dan Indicative Termsheet dan mendapatkan penjelasan mengenai MLD termasuk fitur, risiko, ketentuan dan kondisi penempatan MLD.
- Melengkapi dokumen Kuesioner Profil Risiko Nasabah, Syarat dan Ketentuan MLD (Nasabah yang baru pertama kali menempatkan MLD) dan menerima salinan dokumen-dokumen tersebut;
- Melengkapi Surat Pernyataan Keikutsertaan MLD apabila Nasabah memutuskan untuk mengikuti "tranche / seri" yang ditawarkan .
- Mengerti dan memahami sepenuhnya fitur, risiko, ketentuan, hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi penempatan MLD tersebut.

Risiko-risiko yang dapat timbul dari penempatan MLD, termasuk risiko-risiko tersebut dibawah ini:

- Risiko Fitur MLD yaitu risiko yang timbul jika Nasabah hanya menerima 100% (seratus persen) dari pokok penempatan ditambah dengan bunga minimal.
- Risiko Likuiditas yaitu risiko yang timbul jika Nasabah mencairkan penempatan MLD lebih awal dari tanggal jatuh tempo MLD (*Early Termination*), dimana jumlah nilai investasi yang diterima Nasabah dapat lebih kecil dari nilai pokok Pokok Penempatan awal.
- Risiko Pasar yaitu bahwa tingkat pengembalian dari produk MLD ini adalah sangat tergantung kepada pergerakan dan kinerja dari nilai tukar pasangan mata uang terkait dan/atau tingkat suku bunga atau aset lain yang mendasarinya selama Periode Observasi pada MLD *American Style* atau hanya pada tanggal dan waktu penentuan saja pada MLD *European Style*, sehingga terdapat kemungkinan bahwa Nasabah dapat tidak memperoleh tingkat pengembalian atas penempatan MLD tersebut secara maksimal.
- Risiko yang disebabkan oleh perubahan ketentuan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- Risiko Kredit dimana produk MLD tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan/atau Pemerintah Republik Indonesia.

Penempatan MLD pada Bank dilakukan oleh Nasabah melalui penyerahan Formulir Pernyataan Keikutsertaan Structured Product yang telah diisi dan ditandatangani oleh Nasabah kepada Bank.

Nasabah wajib memiliki Rekening Sumber Dana dalam mata uang yang sama dengan Mata Uang Penempatan MLD pada Bank.

Nasabah wajib menyediakan dana yang cukup di dalam Rekening Sumber Dananya dalam Mata Uang Penempatan MLD, yaitu sejumlah pokok penempatan yang tercantum dalam Surat Pernyataan Keikutsertaan MLD.

Nasabah setuju bahwa Bank berhak menentukan mata uang penempatan serta jumlah minimum dan maksimum penempatan MLD dari waktu ke waktu. Jika jumlah minimum kolektif penempatan tidak mencapai jumlah yang dibutuhkan pada setiap masa penawaran, maka Bank berhak membatalkan penempatan MLD.

DISCLAIMER	PARAF NASABAH
<p>MLD merupakan produk investasi yang diterbitkan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk. MLD bukan merupakan produk investasi tradisional, namun merupakan produk investasi berupa Structured Product yang menggabungkan instrumen keuangan non derivatif yaitu deposito berjangka dengan produk derivatif yaitu opsi. MLD tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Nasabah harus mempertimbangkan secara cermat apakah penggunaan MLD sesuai dengan tujuan investasi, sumber keuangan dan profil risiko Nasabah. Nasabah disarankan untuk mendapatkan opini dari pihak independen yang ahli pada bidangnya apabila Nasabah membutuhkan nasihat keuangan atau hukum terkait penggunaan MLD. Terminasi dini sebelum jatuh tempo MLD tidak diijinkan. Apabila Nasabah tetap mengajukan Terminasi Dini, Nasabah akan dikenakan biaya Terminasi Dini yang besarnya ditentukan oleh Bank.</p>	<p style="text-align: center;">Nama Jelas Nasabah</p>

SYARAT DAN KETENTUAN MARKET LINKED DEPOSIT (MLD)

Ketentuan Transaksi

Nasabah setuju bahwa Bank berhak untuk menerima atau menolak permohonan penempatan MLD yang diajukan Nasabah pada Bank termasuk pada pembatalan penempatan MLD oleh pihak Bank apabila jumlah minimum penempatan kolektif tidak tercapai pada masa penawaran (*book building*).

Untuk permohonan penempatan MLD yang disetujui, Nasabah setuju Surat Konfirmasi Keikutsertaan MLD untuk dikirimkan oleh Bank ke alamat Nasabah yang terdaftar di sistem Bank atau Nasabah dapat mengambil Surat Konfirmasi Keikutsertaan MLD tersebut di kantor cabang dimana Nasabah bertransaksi.

Dalam hal Nasabah lalai tidak mengambil Surat Konfirmasi Keikutsertaan MLD dalam kurun waktu 3 hari kalender sejak Surat Konfirmasi dikeluarkan oleh Bank, maka Nasabah setuju untuk menerima (i) seluruh informasi yang terdapat didalam Surat Konfirmasi Keikutsertaan MLD tersebut, dan (ii) risiko serta kerugian yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya transaksi MLD tersebut oleh Bank.

Nasabah wajib membaca dan melakukan verifikasi atas seluruh isi ketentuan dari Surat Konfirmasi Keikutsertaan MLD. Apabila terdapat isi yang tidak sesuai dengan informasi yang telah diberikan oleh Nasabah, maka Nasabah wajib memberitahukan dan mengkonfirmasi kepada Bank dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal diterbitkannya Surat Konfirmasi Keikutsertaan MLD dan apabila dalam jangka waktu tersebut tidak terdapat pemberitahuan apapun kepada Bank maka Nasabah menyatakan bahwa setiap informasi, data serta rincian transaksi yang terdapat di dalam Surat Konfirmasi Keikutsertaan MLD tersebut adalah sah dan mengikat Nasabah sepenuhnya.

Nasabah wajib, dalam waktu minimum 1 (satu) Hari Kerja sebelum transaksi MLD baru dilakukan oleh Nasabah, memberikan pemberitahuan tertulis kepada Bank atas setiap perubahan data-data sebagaimana tersebut pada poin diatas. Bank tidak bertanggung jawab untuk setiap kerugian, biaya dan pengeluaran yang dibebankan kepada Nasabah sebagai akibat dari kelalaian tersebut.

Pada Periode *Book Building*, Nasabah memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan pemblokiran atas Rekening Sumber Dana dan pada Tanggal Penempatan melakukan pendebitan atas Rekening Sumber Dana tersebut, sejumlah Pokok Penempatan yang tercantum dalam Surat Pernyataan Keikutsertaan MLD.

Selama Periode Observasi pada MLD *American Style* atau pada Tanggal dan Waktu Penentuan pada MLD *European Style*, berdasarkan pergerakan *Underlying Reference*, Bank akan menentukan diperoleh atau tidaknya Bonus oleh Nasabah pada 2 (dua) hari kerja setelah Tanggal Jatuh Tempo. Selanjutnya, pada tanggal jatuh tempo Bank akan menerbitkan Surat Konfirmasi Hasil Keikutsertaan MLD kepada Nasabah.

Pada Tanggal Jatuh Tempo, Bank akan melakukan pengkreditan Pokok Penempatan beserta bunga minimum ke Rekening Sumber Dana Nasabah, sesuai dengan syarat dan kondisi yang terdapat dalam Surat Konfirmasi Jatuh Tempo MLD. Bank akan mengkreditkan Bonus, hasil penempatan MLD, (apabila ada) pada 2 (dua) hari kerja sejak Tanggal Jatuh Tempo MLD ke Rekening Sumber Dana Nasabah.

DISCLAIMER	PARAF NASABAH
<p>MLD merupakan produk investasi yang diterbitkan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk. MLD bukan merupakan produk investasi tradisional, namun merupakan produk investasi berupa Structured Product yang menggabungkan instrumen keuangan non derivatif yaitu deposito berjangka dengan produk derivatif yaitu opsi. MLD tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Nasabah harus mempertimbangkan secara cermat apakah penggunaan MLD sesuai dengan tujuan investasi, sumber keuangan dan profil risiko Nasabah. Nasabah disarankan untuk mendapatkan opini dari pihak independen yang ahli pada bidangnya apabila Nasabah membutuhkan nasihat keuangan atau hukum terkait penggunaan MLD. Terminasi dini sebelum jatuh tempo MLD tidak diijinkan. Apabila Nasabah tetap mengajukan Terminasi Dini, Nasabah akan dikenakan biaya Terminasi Dini yang besarnya ditentukan oleh Bank.</p>	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div> <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">Nama Jelas Nasabah</p>

SYARAT DAN KETENTUAN MARKET LINKED DEPOSIT (MLD)

Ketentuan Transaksi

- Hasil pengembangan penempatan MLD, baik bunga minimum maupun bonus yang dibayarkan kepada Nasabah akan dikurangi pajak penghasilan (PPH) sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- Apabila Tanggal Jatuh Tempo jatuh pada hari yang bukan merupakan Hari Kerja, maka Bank akan membayar jumlah penempatan MLD serta bunga minimum MLD pada Hari Kerja berikutnya. Apabila tanggal pengkreditan bonus jatuh pada hari yang bukan merupakan Hari Kerja, maka bonus juga akan dikreditkan ke rekening Nasabah pada hari kerja berikutnya. Tidak ada penambahan pembayaran bunga sejak Tanggal Jatuh Tempo sampai Hari Kerja berikutnya atas pembayaran jumlah penempatan MLD serta bunga minimum dan bonus (apabila ada).

Penempatan MLD tidak dapat dicairkan, baik secara sebagian atau seluruhnya sebelum Tanggal Jatuh Tempo, dikarenakan sebab apapun. Akan tetapi, jika Nasabah tetap ingin mencairkan sebelum Tanggal Jatuh Tempo (terminasi dini), maka:

- a. Nasabah harus menyerahkan Formulir Terminasi Dini (dalam format yang ditentukan oleh Bank) kepada Bank;
- b. Nasabah akan dikenakan biaya pencairan sebelum jatuh tempo yang ditentukan oleh Bank dalam rangka terminasi dini. Nasabah juga tidak akan memperoleh bunga atas periode berjalan dari penempatan MLD yang dicairkan sebelum waktu jatuh tempo yang seharusnya;
- c. Bank akan melakukan perhitungan atas nilai MLD Nasabah ditambah dengan biaya-biaya (jika ada) sebagaimana dimaksud didalam poin (b) diatas yang akan dibebankan kepada Nasabah akibat terminasi dini;
- d. Nasabah tunduk pada mekanisme dan jangka waktu terminasi dini sebagaimana diatur secara rinci dalam sistem dan prosedur MLD yang berlaku pada Bank.

Apabila Nasabah meninggal dunia, dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan, maka dana penempatan MLD hanya akan dibayarkan oleh Bank kepada ahli waris, kurator atau wali yang sah dan setelah menunjukkan dan/atau menyerahkan dokumen dan/atau surat keterangan pendukung yang disyaratkan Bank. Bank mempunyai hak dan kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan kelengkapan dan keabsahan setiap dokumen dan/atau surat keterangan yang ditunjukkan dan/atau diserahkan oleh ahli waris, kurator atau wali tersebut.

Rekaman-rekaman dan/atau transkrip yang berisi perintah/instruksi atau komunikasi yang diberikan melalui telepon oleh Nasabah yang terkait dengan transaksi MLD termasuk dan tidak terbatas pada dokumen-dokumen yang dikirimkan melalui e-mail (apabila ada) yang diterima oleh Bank yang terkait dengan transaksi MLD merupakan bukti yang sah dan sempurna atas permohonan Nasabah untuk melakukan transaksi MLD di Bank.

Dana penempatan MLD tidak dapat dijaminkan, dijual, digadai atau dipindahtangankan oleh Nasabah untuk kepentingan dan/atau tujuan apapun kepada pihak manapun, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank.

Nasabah dengan ini menyatakan bahwa sumber dana penempatan MLD tidak didapatkan atau berasal dari kegiatan yang melanggar hukum dan/atau transaksi yang mencurigakan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan/atau aturan Hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku.

Nasabah dengan ini menyatakan bahwa semua informasi/data yang diberikan kepada Bank atas penempatan MLD ini adalah lengkap, benar dan sesungguhnya. Apabila terjadi perubahan data/informasi maka Nasabah wajib untuk segera memberitahukannya secara tertulis kepada Bank.

DISCLAIMER	PARAF NASABAH
<p>MLD merupakan produk investasi yang diterbitkan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk. MLD bukan merupakan produk investasi tradisional, namun merupakan produk investasi berupa Structured Product yang menggabungkan instrumen keuangan non derivatif yaitu deposito berjangka dengan produk derivatif yaitu opsi. MLD tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Nasabah harus mempertimbangkan secara cermat apakah penggunaan MLD sesuai dengan tujuan investasi, sumber keuangan dan profil risiko Nasabah. Nasabah disarankan untuk mendapatkan opini dari pihak independen yang ahli pada bidangnya apabila Nasabah membutuhkan nasihat keuangan atau hukum terkait penggunaan MLD. Terminasi dini sebelum jatuh tempo MLD tidak diijinkan. Apabila Nasabah tetap mengajukan Terminasi Dini, Nasabah akan dikenakan biaya Terminasi Dini yang besarnya ditentukan oleh Bank.</p>	<p style="text-align: center;">Nama Jelas Nasabah</p>

SYARAT DAN KETENTUAN MARKET LINKED DEPOSIT (MLD)

Ketentuan Transaksi

Nasabah dengan ini menyatakan bahwa semua informasi/data yang diberikan kepada Bank atas penempatan MLD ini adalah lengkap, benar dan sesungguhnya. Apabila terjadi perubahan data/informasi maka Nasabah wajib untuk segera memberitahukannya secara tertulis kepada Bank.

Nasabah dengan ini memberikan persetujuan dan kuasanya kepada Bank, untuk memberikan segala keterangan, informasi dan data mengenai diri Nasabah kepada pihak-pihak lainnya yang berwenang dan pihak-pihak terkait, sehubungan dengan transaksi penempatan MLD pada Bank.

Nasabah setuju bahwa setiap kuasa yang diberikan olehnya kepada Bank dalam Lembaran Syarat dan Ketentuan MLD ini tidak dapat ditarik kembali dan juga tidak menjadi berakhir/hapus karena sebab-sebab yang tercantum dalam pasal-pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau karena sebab-sebab apapun.

Apabila salah satu dari Syarat dan Ketentuan MLD dianggap tidak berlaku, tidak resmi atau tidak dapat dilaksanakan sehubungan dengan adanya undang-undang yang berlaku, maka keabsahan, legalitas dan berlakunya ketentuan lain dalam Syarat dan Ketentuan MLD tidak dipengaruhi atau berkurang karenanya.

Nasabah menyatakan bahwa pihaknya membuat pertimbangan secara independen terhadap seluruh keputusan investasi atau bisnis atas penempatan MLD dan Nasabah menerima seluruh risiko yang timbul sebagai akibat dari penempatan MLD tersebut. Untuk itu, Bank dibebaskan dari segala tuntutan/gugatan/klaim dalam bentuk apapun dan dari siapapun juga (termasuk dari Nasabah), berikut segala kewajiban yang mungkin timbul dikemudian hari atas penempatan MLD ini serta semua tindakan Bank sehubungan dengan hal tersebut.

Jika Bank dihalangi atau terhalangi atau mengalami hambatan atau gagal dalam melaksanakan kewajibannya sehubungan transaksi penempatan MLD, dikarenakan timbulnya keadaan yang tidak dapat diramalkan atau yang berada diluar kemampuannya (*"Force Majeure"*), yaitu yang diantaranya termasuk tetapi tidak terbatas pada : gempa bumi, angin puyuh, tanah longsor, kilat, kebakaran, ledakan, bencana alam, perang, kerusuhan, terorisme, perebutan kekuasaan, sabotase, embargo, mogok kerja masal, gangguan pada sistem bank maupun perubahan Peraturan Pemerintah maka Bank dan Nasabah dalam waktu yang akan ditentukan kemudian setuju untuk melakukan pembicaraan lebih lanjut untuk mendapatkan kesepakatan atas jalan keluar terbaik bagi kedua belah pihak dalam mengatasi kehilangan dan/atau kerugian Nasabah yang timbul karena ketidakmampuan atau kegagalan Bank dalam melaksanakan kewajibannya yang diakibatkan karena adanya *Force Majeure* tersebut.

Dalam hal terjadi perbedaan data transaksi antara Nasabah dan Bank, maka Nasabah menerima dan menyetujui bahwa data yang ada pada Bank merupakan data yang benar dan dapat digunakan sebagai bukti yang sah bila terjadi perselisihan, kecuali Nasabah dapat membuktikan sebaliknya.

Nasabah setuju bahwa selain Syarat dan Ketentuan ini, Nasabah setuju untuk tunduk pada setiap ketentuan dan prosedur yang berlaku pada Bank dengan transaksi MLD termasuk segala ketentuan regulasi dan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia.

DISCLAIMER	PARAF NASABAH
<p>MLD merupakan produk investasi yang diterbitkan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk. MLD bukan merupakan produk investasi tradisional, namun merupakan produk investasi berupa Structured Product yang menggabungkan instrumen keuangan non derivatif yaitu deposito berjangka dengan produk derivatif yaitu opsi. MLD tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Nasabah harus mempertimbangkan secara cermat apakah penggunaan MLD sesuai dengan tujuan investasi, sumber keuangan dan profil risiko Nasabah. Nasabah disarankan untuk mendapatkan opini dari pihak independen yang ahli pada bidangnya apabila Nasabah membutuhkan nasihat keuangan atau hukum terkait penggunaan MLD. Terminasi dini sebelum jatuh tempo MLD tidak diijinkan. Apabila Nasabah tetap mengajukan Terminasi Dini, Nasabah akan dikenakan biaya Terminasi Dini yang besarnya ditentukan oleh Bank.</p>	<p>Nama Jelas Nasabah</p>

SYARAT DAN KETENTUAN MARKET LINKED DEPOSIT (MLD)

Ketentuan Transaksi

Hukum Yang Berlaku Dan Penyelesaian Perselisihan:

- Ketentuan penempatan dana MLD ini tunduk pada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- Atas penempatan MLD ini, Bank dan Nasabah memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan tidak menghapuskan atau mengurangi hak dan wewenang Bank untuk mengajukan perselisihan yang timbul terhadap Nasabah melalui pengadilan lain dalam Wilayah Republik Indonesia.

Nasabah menyatakan telah memahami dan menerima:

- Penjelasan secara lengkap dari pihak Bank atas produk MLD; dan
- Setiap informasi dan/atau ketentuan didalam dokumen-dokumen yang Nasabah telah terima dari Bank terkait dengan produk MLD ini.

Syarat dan Ketentuan ini dapat berubah sewaktu-waktu, dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah melalui media yang dianggap baik oleh Bank dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Syarat dan Ketentuan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Nasabah telah membaca dan memahami Syarat dan Ketentuan ini, dan selanjutnya setuju untuk tunduk dan terikat pada Syarat dan Ketentuan ini.

Bank Danamon akan menginformasikan setiap perubahan manfaat, biaya, risiko kepada Nasabah melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank. Dalam hal Nasabah tidak setuju dengan adanya perubahan tersebut, maka Nasabah dapat mengirimkan pernyataan keberatannya kepada Bank dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan perubahan dikirim/diumumkan melalui media komunikasi yang tersedia di Bank. Dengan lewatnya waktu tersebut di atas, Nasabah setuju bahwa Bank akan menganggap Nasabah menyetujui perubahan tersebut.

<p>Tanda Tangan Nasabah</p> <p>(.....)</p> <p>Tanggal</p>	<p>Tanda Tangan Nasabah</p> <p>(.....)</p> <p>Tanggal</p>	<p>Tanda Tangan Nasabah</p> <p>(.....)</p> <p>Tanggal</p>
<p>Tenaga Penjual Bank</p> <p>(.....)</p> <p>Tanggal</p>	<p>Branch Service Manager</p> <p>(.....)</p> <p>Tanggal</p>	

DISCLAIMER

MLD merupakan produk investasi yang diterbitkan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk. MLD bukan merupakan produk investasi tradisional, namun merupakan produk investasi berupa Structured Product yang menggabungkan instrumen keuangan non derivatif yaitu deposito berjangka dengan produk derivatif yaitu opsi. MLD tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Nasabah harus mempertimbangkan secara cermat apakah penggunaan MLD sesuai dengan tujuan investasi, sumber keuangan dan profil risiko Nasabah. Nasabah disarankan untuk mendapatkan opini dari pihak independen yang ahli pada bidangnya apabila Nasabah membutuhkan nasihat keuangan atau hukum terkait penggunaan MLD. Terminasi dini sebelum jatuh tempo MLD tidak diijinkan. Apabila Nasabah tetap mengajukan Terminasi Dini, Nasabah akan dikenakan biaya Terminasi Dini yang besarnya ditentukan oleh Bank.